



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 957 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA
PADA KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1040/-1.795.222.3 tanggal 20 Mei 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat permohonan Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2020 Nomor 69/-076.2, perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka pada Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA PADA KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Asoka pada Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lurah Jati Padang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

DAERAH KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
DILAKUKAN DI KOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 957 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMERATAAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
 ASOKA PADA KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK ASOKA
 PADA KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.30.20.00	03110109004	00000035	m2	1435	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.381.633.339,00	-

KIB B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	Merk / Type	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC Split	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02060204004	00000113	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.160.000,00	-
2	AC Split	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02060204004	00000114	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.160.000,00	-
3	AC Split	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02060204004	00000115	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.160.000,00	-
4	Portable Water Pump	11.09.40.20.00.05.30.20.00	02020305002	00000116	unit	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.960.000,00	-

KIB E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	Merk / Type	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Prosotan (Plastik)	11.09.40.20.00.05.30.20.00		00000106	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	95.954.880,79	-
2	Ayunan (Plastik + Besi)	11.09.40.20.00.05.30.20.00		00000107	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	25.164.836,24	-
3	Jungkit-Jungkit (Plastik + Besi)	11.09.40.20.00.05.30.20.00		00000108	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	24.923.986,63	-
4	Kuda-Kudaan (Plastik + Besi)	11.09.40.20.00.05.30.20.00		00000109	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.387.961,67	-
5	Kuda-Kudaan (Plastik + Besi)	11.09.40.20.00.05.30.20.01		00000110	buah	1	-	APBD	2017	Jalan Jati Padang Raya RW 04, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	12.387.961,67	-

